



PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

YUNITA JUNILIASTIMAH binti JUNAEDI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Baja Raya No.39 Rt.002 Rw.017 Ds/Kel Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kab. Tangerang,, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----
melawan

YANUAR NURFADILAH MUFTI bin H.ABDILAH MUFTI SAYUTI,, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Blok A.7 No.16 Rt.006 Rw.006 Desa Pabuaran Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal **yang sama**, di bawah register Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor: 1606/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara panggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan tanggal dan tanggal sedangkan ketidakdatangannya bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara panggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 805000,00, (delapan ratus lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor: 1606/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor: 1606/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp684.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 805.000,00
		(delapan ratus lima ribu,00 rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor: 1606/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)